

BAB 2

ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pasal 7 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut :

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membawahi Bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan Komoditi, Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Usaha, Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Sekretariat

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan evaluasi di bidang Perkebunan;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan daerah dan negara; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan Program
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Asset

2.1.3 Bidang Pengembangan Komoditi

Mempunyai tugas merencanakan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan produksi komoditas perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyiapan lahan untuk pengembangan dan produksi komoditas perkebunan;
2. Penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi komoditas perkebunan;
3. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih komoditas perkebunan;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi komoditas perkebunan;
5. Perencanaan dan penyediaan Alsintan di bidang perkebunan;
6. Pengembangan kelembagaan perkebunan dan peningkatan SDM;
7. Menyusun pelaporan dan pendokumentasian;
8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Pengembangan komoditi membawahi :

- a. Seksi Penyiapan dan Perluasan Lahan
- b. Seksi Budidaya Tanaman
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan SDM

2.1.4 Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
2. Pembinaan dan Pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
3. Mengkoordinasikan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
4. Memfasilitasi peningkatan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar;
5. Memfasilitasi pelayanan informasi pasar;
6. Mempromosikan produk komoditas perkebunan;
7. Memberikan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
9. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
10. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahi :

- a. Seksi Pengolahan PascaPanen
- b. Seksi Bimbingan Usaha
- c. Seksi Promosi dan Pemasaran

2.1.5 Bidang Usaha

Mempunyai tugas Merencanakan mengkoordinasi-kan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan, penanganan konflik dan pembinaan kebun kemitraan serta melakukan pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan proses pemberian advis teknis usaha perkebunan;
2. Mengembangkan sistem informasi usaha perkebunan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;
4. Membina dan mengawasi kinerja usaha perkebunan;
5. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan usaha perkebunan;
6. Mendorong usaha perkebunan dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
7. Menginventarisasi, identifikasi dan penanganan konflik usaha perkebunan;
8. Mengembangkan dan membina kemitraan antara usaha perkebunan dan masyarakat;
9. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
10. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Usaha membawahi :

- a. Seksi Penanganan Konflik Usaha
- b. Seksi Pembinaan Usaha
- c. Seksi Pembinaan Kebun Kemitraan

2.1.6 Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Mempunyai tugas mengkoodinasikan kebijakan, pembinaan dan pengawasan penerapan perkebunan berkelanjutan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi :

1. Memfasilitasi pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
2. Mengkoordinasikan dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
3. Mengkoordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (Measurement Reporting Verification);
4. Mengkoordinasikan upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;

5. Memberikan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
6. Memfasilitasi usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
7. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bidang Perlindungan membawahi :

- a. Seksi Pengendalian Kebakaran
- b. Seksi Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
- c. Seksi Konservasi Lahan dan Air

2.1.7 UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
3. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
4. Mensertifikasikan bibit kebun plasma/kemitraan;
5. Mengkoordinasikan tugas penanggulangan kasus benih illegal;
6. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, membawahi :

- a. Seksi Identifikasi Pengawasan Peredaran Benih
- b. Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih
- c. Sub Bagian Tata Usaha

Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
2. Melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.8 UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Mempunyai tugas mengembangkan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH), melaksanakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut :

1. Memproduksi dan mengembangkan Bio Perstisida dan APH;
2. Mengembangkan teknologi pengendalian OPT;
3. Menyebarakan dan memasarkan Bio Perstisida dan APH;
4. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan Bio pestisida dan APH;
5. Mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
6. Memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosi OPT;
7. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
8. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, membawahi :

- a. Seksi Pengendalian OPT
- b. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH
- c. Sub Bagian Tata Usaha

Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan pengendalian hama penyakit tanaman;
2. Melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
3. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.9 UPTD Teknologi Terapan Perkebunan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan tanam dan teknologi terapan pengolahan hasil perkebunan serta pemantauan dan evaluasi program dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan tanam perkebunan;
2. Membangun dan mengembangkan kebun koleksi dan kebun induk;
3. Menerapkan dan mengadopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan;
4. Memberikan bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil bagi pelaku usaha perkebunan;

5. Mengaplikasi dan menyebarluaskan teknologi tepat guna dalam pengembangan pengolahan hasil perkebunan;
6. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

UPTD Teknologi Terapan Perkebunan, membawahi :

- a. Seksi Penyediaan Bahan Tanaman
- b. Seksi Teknologi Terapan Pengolahan Hasil
- c. Sub Bagian Tata Usaha

2.2 Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai sampai dengan tahun anggaran 2017 di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 110 (seratus sepuluh orang) orang , dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	13	42	11	0	66
Wanita	6	32	6	0	44
Jumlah	19	74	17	0	110

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	1	1	6	14	0	44	66
Wanita	0	0	0	10	0	34	44
Jumlah	0	1	6	24	0	79	110

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gender	Tingkat Pendidikan											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	0	17	23	0	0	1	0	1	22	2	0	66
Wanita	0	5	22	0	0	1	0	0	16	0	0	44
Jumlah	0	22	45	0	0	2	0	1	38	2	0	110

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan DIKLATPIM

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	1	1	11	13	26
Wanita	0	0	3	7	10
Jumlah	1	1	14	20	36

Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	0	2	4	0	6
Wanita	2	2	0	0	4
Jumlah	2	4	4	0	10